




PUTUSAN
Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Suhandoko bin Sugimin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Poros, RT.005, Desa Rantau Kembang, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ria Meriyani binti Kasino, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Mahoni, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya secara lisan dihadapan Hakim Rusydi Bidawan, S.H.I. tertanggal 11 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 11 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/03/X/2013,

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 0287 /Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 09 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo selama seminggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Rantau Kembang, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama :Fipal Ukail Aliando (Lk), Lahir : 03 Agustus 2014, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Termohon mengandung antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - a. Termohon kurang perhatian pada Pemohon;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tempat tinggal, Pemohon menginginkan hidup mandiri sedangkan Termohon menginginkan tinggal dirumah orangtua Termohon;
 - c. Termohon sudah tidak turut lagi pada Pemohon dalam hal baik-baik;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Oktober 2014, Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas karena Termohon minta diantarkan pulang ke alamat tersebut setelah Pemohon dan Termohon bertengkar masalah perselisihan tempat tinggal, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Affendi, S.Ag. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa point 1 s/d 4 benar;
- Bahwa point 5 tidak benar Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, tetapi sebaliknya Pemohon yang kurang memberikan perhatian dengan Termohon;
- Bahwa masalah tempat tinggal Termohon menginginkan di tempat orang tua Termohon, karena disana sudah ada rumah;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon setuju bercerai, tetapi Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan muthah sejumlah Rp 100.000,- perbulan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/03/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhandoko NIK 150906150280001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 21 Juni 2012 yang telah dinazzeq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Sugimin bin Sumarjo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Mawar RT.05, Desa Rantau Kembang, Kecamatan .Rimo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak betah tinggal di tempat kediamannya, sehingga Termohon sering pergi-pergi;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun tiga bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. Sardi bin Turijan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Ambarawa, RT 25 RW.10 Desa Girinangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon ingin tinggal di tempat orang tuanya, sedangkan Pemohon juga ingin tinggal di tempat orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk membuktikan dalil pembantannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Suwoko bin Farno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Mahoni, Desa Sari Mulva, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan beda prinsip tentang tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Kiswanto bin Marto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Jl. Mahoni, Desa Sari Mulya, Kecamatan .Rimo Ilir. Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah tentang tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal dengan orang tuanya, dan Termohon juga ingin tinggal dengan orang tuanya;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah ikut bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Ahmad Affendi, S.Ag., sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang hasilnya berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2015 mediasi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini baik dalam permohonannya maupun repliknya karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dengan alasan sebagaimana dalam posita nomor 5, poin (a), (b), dan (c), dan akibat pertengkaran tersebut sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 5, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada prinsipnya diakui oleh Termohon ada perselisihan, namun penyebabnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 5a, b, dan c, 6, dan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dari bukti tersebut, identitas Pemohon sesuai dengan yang termuat dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 (1) angka 4 R.Bg, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan beban pembuktian terhadap Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti yang diajukan Termohon tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1 dan P2 serta saksi 1, dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai anak satu orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun;

4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No. 0287 /Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Showi Juz IV halaman 204 yang artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.(Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/KJAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.



84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apabila Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan tuntutan (gugatan Rekonvensi) sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan penghasilannya Cuma Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.



- dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

- Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".
3. Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan kemampuannya, harus dipahami bahwa berarti yang tidak disetujui oleh Tergugat Rekonvensi adalah besarnya nilai tuntutan tersebut, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan pada umumnya;
4. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dinilai tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuannya;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang dapat dikabulkan adalah Rp 300.000,00 X 3 bulan = Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
 3. Bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;
 4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Dan surat al Ahzab ayat 49, Allah SWT berfirman :

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

5. Bahwa mut'ah harus diberikan bekas suami kepada bekas isteri dengan maksud agar bekas isteri terhibur dari kesedihan akibat perceraian, karena perceraian tersebut tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalan Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suhandoko bin Sugimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ria Meriyani binti Kasino) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Reknpensi
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 M bertepatan

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 0287 /Pdt.G/2015/PA.Mto.



dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H, oleh **Dra. Hj. ERNAWATI, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **WIDARLI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	281.000,-

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No. 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)